

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Terdapat banyak ragam kerja sama yang bisa dilakukan oleh masyarakat, seperti saling berkerjasama dan tolong menolong dalam memberikan pinjam-meminjam atau utang piutang dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup yang sejahtera.<sup>1</sup>

Bagi masyarakat Indonesia, kehadiran koperasi sudah tidak menjadi hal yang asing, karena banyak masyarakat yang membutuhkan jasa koperasi dalam rangka mengatasi kesulitan ekonomi dalam bentuk koperasi simpan pinjam, koperasi konsumsi maupun koperasi produksi. Koperasi (*Syirkah ta'awuniyah*) adalah salah satu bentuk persekutuan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok para anggotanya yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama dalam kegiatan muamalah di bidang ekonomi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Nelly Khairiyah dan Endi Suhendi Zen, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*, (Jakarta : Intan Perwira, 2017), h. 172.

<sup>2</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, dan Sosial)*, (Bogor : Ghalia Indonesia 2017), h. 291.

Salah satu koperasi simpan pinjam yang sudah banyak di kenal oleh masyarakat Indonesia adalah PT. PNM Mekaar.

Seiring dengan adanya program yang diselenggarakan pemerintah dalam rangka menanggulangi kemiskinan, pemerintah meluncurkan program dengan menawarkan pinjaman kepada masyarakat dengan persyaratan tertentu. Salah satu lembaga keuangan yang berkontribusi secara efektif yang menyalurkan pinjaman modal usaha adalah PT. Permodalan Nasional Madani (PNM). PT. PNM meluncurkan layanan pinjaman modal usaha untuk pelaku usaha ultra mikro melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar Syariah). PT. PNM Mekaar Syariah merupakan layanan pemberdayaan berbasis kelompok sesuai ketentuan hukum Islam yang berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI) yang ditujukan bagi perempuan pra-sejahtera pelaku usaha ultra mikro.<sup>3</sup>

PT. PNM Mekaar Syariah terdiri dari beberapa cabang. Di wilayah Kota Serang PT. PNM Mekaar Syariah sudah memberikan bantuan modal khusus wanita yang produktif baik wanita yang baru

---

<sup>3</sup> <https://www.pnm.co.id>, diakses pada tgl 08 Desember 2021.

akan mendirikan usaha maupun yang sudah punya usaha tetapi ingin dikembangkan lagi dan untuk mendapatkan modal tersebut ada beberapa syarat yang harus di penuhi salah satunya adalah membuat 1 kelompok yang terdiri dari 10-30 orang.<sup>4</sup> PT. PNM Mekaar Syariah ini khususnya dalam program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan, oleh karena itu PNM Mekaar Syariah menerapkan sistem penyelesaian kredit macet dilakukan secara Tanggung Jawab Bersama (Tanggung Renteng) sistem tersebut diberikan agar diharapkan dapat mencegah risiko adanya kesenjangan akses pembiayaan sehingga para nasabah dalam mengembangkan usaha dalam menggapai cita-cita dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. PNM Mekaar Syariah dalam pinjaman modal usaha terdapat tiga akad yang di tetapkan, yaitu : akad Al-Murābahah, akad *Wakālah* dan akad *Wadi'ah*.<sup>5</sup>

Pada awalnya nasabah akan dibentuk secara berkelompok yang berisikan minimal 7 sampai 10 orang dan masing-masing kelompok memiliki perwakilan sebagai ketua kelompok. Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) wajib dilaksanakan satu kali dalam

---

<sup>4</sup> <https://www.pnm.co.id>, *Laporan file*, diakses pada tgl 09 Desember 2021.

<sup>5</sup> Ibu Lala, Wakil Kepala Cabang Cipocok Jaya, Serang, PNM Mekaar Syariah di Desa Penancangan Pasir, Kec. Serang, Kab Kota Serang. Wawancara dengan wakil ditempat salah satu nasabah, Pada tanggal 11 Januari 2022.

seminggu sebagai kegiatan untuk membayar angsuran mingguan dan pembinaan usaha. Dalam setiap kali pertemuan diwajibkan seluruh anggota dalam satu kelompok harus hadir dan setor muka disetiap pembayaran kolektif mingguan dengan menyertakan tanda tangan. Apabila ada anggota yang berhalangan hadir, maka angsurannya akan ditanggung oleh kelompok. Pinjaman yang diberikan kepada nasabah untuk pinjaman awal adalah sebesar Rp. 2.000.000,-. Dengan ketentuan angsuran yang harus dibayar persatu orang seminggu sebesar Rp. 50.000,- dalam jangka waktu 1 tahun / 50 minggu, kelebihan pembayaran dalam angsuran sudah menjadi hal yang sudah biasa di kalangan masyarakat, khususnya dalam penyelesaian utang piutang. Dan juga para masyarakat yang tergabung di berikan fasilitas selain dapat meminjam modal, para ibu-ibu yang tergabung juga bisa menitipkan uang atau menabung dengan harapan agar para ibu-ibu bisa dapat mengelola keuangannya dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi awal penelitian ini, penulis menemukan adanya suatu ketidak sesuaian, tempatnya berada di Desa Penancangan Pasir, Kota Serang, sudah banyak ibu rumah tangga yang meminjam modal kepada PNM Mekaar Syariah dalam

praktiknya pinjaman modal usaha tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya. Mayoritas masyarakat di sini menyalahgunakan pinjaman tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, bukan untuk membangun atau mengembangkan usaha melainkan digunakan untuk kebutuhan pribadi sehari-hari. PNM Mekaar juga menggunakan dua akad dalam satu transaksi, yaitu akad *Murābahāh* dan *Wakālah*.

Dalam hal ini penulis tertarik meneliti lebih mendalam terhadap pelaksanaan sistem pinjaman modal di PT. PNM Mekaar Syariah Cabang Cipocok Jaya, Serang. Maka berdasarkan latar belakang diatas penulis akan meneliti lebih mendalam tentang pokok utama sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang ini dengan berjudul kajian **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Modal Usaha (Studi di PT. PNM Mekaar Syariah, Serang).”**<sup>6</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

---

<sup>6</sup> Ibu Desi, Ketua Kelompok Nasabah Mekaar Syariah, di Desa Penancangan Pasir, Wawancara dengan Ketua Kelompok Nasabah, Pada tanggal 11 Januari 2022.

1. Bagaimana Praktik Pinjaman Modal Usaha di PT. PNM Mekaar Syariah, Cabang Cipocok Jaya, Kota Serang?
2. Bagaimana Kesesuaian antara Praktik Pinjaman Modal Usaha yang ada di PNM Mekaar Syariah dengan Norma Hukum Syariah?
3. Bagaimana Tanggapan Nasabah terhadap Praktik Pinjaman Modal Usaha PT. PNM Mekaar Syariah?

### **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka penulis memfokuskan penelitian pada masalah-masalah berikut.

1. Bagaimana Praktik Pinjaman Modal Usaha di PT. PNM Mekaar Syariah, Cabang Cipocok Jaya, Kota Serang?
2. Bagaimana Kesesuaian antara Praktik Pinjaman Modal Usaha yang ada di PNM Mekaar Syariah dengan Norma Hukum Syariah?
3. Bagaimana Tanggapan Nasabah terhadap Praktik Pinjaman Modal Usaha PT. PNM Mekaar Syariah?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan skripsi yang di tulis oleh penelitian, antara lain sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Praktik Pinjaman Modal di PNM Mekaar Syariah, Cabang Cipocok Jaya, Kota Serang.
2. Untuk Mengetahui Kesesuaian antara Praktik Pinjaman Modal Usaha di PNM Mekaar Syariah dengan Norma Hukum Syariah.
3. Untuk Mengetahui Tanggapan Nasabah terhadap Praktik Pinjaman Modal Usaha PT. PNM Mekaar Syariah.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk semua pihak yang terkait terutama para masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan pinjaman modal di PNM Mekaar Syariah.

Selain itu penelitian ini juga bermanfaat bagi para praktisi hukum sehingga diharapkan mampu untuk kedepannya agar dapat memahami praktik pinjaman modal usaha dan dapat mengetahui kesesuaian antara praktik pinjaman modal usaha di PNM Mekaar Syariah dengan hukum ekonomi syariah.

## 2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah dan melengkapi literatur pengetahuan tentang praktik pinjaman modal usaha di PNM Mekaar Syariah, ditinjau dari prosedur dan hukum Islam dan agar dapat bermanfaat bagi para mahasiswa Fakultas Hukum dan Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, serta dapat bermanfaat bagi semua pihak yang bersangkutan dengan kegiatan tersebut. Dan juga untuk menambah wawasan keilmuan hukum tentang PNM Mekaar Syariah.

## F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berikut ini tabel penelitian terdahulu untuk perbandingan dari beberapa skripsi terdahulu yang relevan, antara lain :

<b>No.</b>	<b>Nama/Fakultas/ Universitas/Tahun</b>	<b>Judul Skripsi</b>	<b>Persamaan dan Perbedaan</b>
1.	Nama Deni Juliansyah/	Tinjauan Hukum Islam	Persamaan: Sama- sama membahas



	Syariah/ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung/ 2021.	Terhadap Penyaluran Dana Modal Usaha Di PNM Mekaar Syariah Cabang Kedondong (Studi Di Desa Kertasana Kec. Kedondong). <sup>7</sup>	tentang modal usaha di PNM Mekaar Syariah.  Perbedaan: Skripsi penulis membahas tentang praktik pinjaman modal usaha di tinjau dari hukum Islam, sedangkan pada skripsi terdahulu membahas tentang penyaluran dana di PNM Mekaar.
2.	Nama Chindy Indah Pratiwi/ Syariah/ Institut Agama Islam	Praktik Peminjaman Modal Di PNM Mekaar	Persamaan : Sama- sama membahas tentang praktik pinjaman modal usaha

---

<sup>7</sup> Deni Juliansyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Dana ,Modal Usaha Di PNM Mekaar Syariah Cabang Kedondong (Studi Di Desa Kertasana Kec. Kedondong)*, Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

	Negeri Purwakerto/ 2020.	Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes). <sup>8</sup>	dengan istem tanggung renteng tanpa disertai anggunan/jaminan.  Perbedaan : Skripsi penulis membahas tentang kesesuaian praktik pinjaman modal usaha ditinjau dari hukum Islam, sedangkan skripsi yang terdahulu membahas tentang perspektif hukum ekonomi syariah dalam pinjaman modal usaha dengan bunga yang
--	-----------------------------	--	---

---

<sup>8</sup> Cindy Indah Pratiwi, *Praktik Peminjaman Modal Di PNM Mekaar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes)*, Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwakerto, 2020.

			ditetapkan.
3.	Nama Nurul Azizah/ Syariah/ Institut Agama Islam Negeri Purwakerto/ 2018.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Utang Piutang Dengan Sistem Tanggung Renteng Di Badan Usaha Milik Desa Bersama Dana Jaya Desa Bantarbarang Kec. Rembang Kab. Purbalingga. <sup>9</sup>	Persamaan : Sama- sama membahas mengenai sistem tanggung renteng.  Perbedaan : Skripsi penulis membahas tentang dua sistem pembayaran yaitu, sistem tabungan, dan sistem tanggung renteng dalam pinjaman modal usaha di PNM Mekaar Syariah, sedangkan skripsi terdahulu membahas sistem tanggung renteng

---

<sup>9</sup> Nurul Azizah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Utang Piutang Dengan Sistem Tanggung Renteng Di Badan Usaha Milik Desa Bersama Dana Jaya Desa Bantarbarang Kec. Rembang Kab. Purbalingga*, Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri, Purwakerto, 2018.

			terhadap akad utang piutang yang ada di BUMD.
4.	Nama Suarsi/ Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Institut Agama Islam Negeri Parepare/ 2020.	Peran PT.PNM Mekaar Syariah Terhadap Pemberdayaan Wanita Di Duampanua Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam). <sup>10</sup>	Persamaan : Sama-sama membahas PNM Mekaar Syraiah.  Perbedaan : skripsi penulis membahas terkait praktek pinjaman modal usaha ditinjau dari hukum Islam, sedangkan skripsi terdahulu membahas tentang peran PT.PNM Mekaar Syariah terhadap pemberdayaan wanita.

---

<sup>10</sup> Suarsi, *Peran PT.PNM Mekaar Syariah Terhadap Pemberdayaan Wanita Di Duampanua Kab. Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Isntitut Agama Islam Negeri Parepare, 2020.

## G. Kerangka Pemikiran

Sebagai makhluk sosial, orang dalam membangun dan mengembangkan perekonomian masyarakat, kita dapat memberikan pemahaman tentang peran penting Permodalan Nasional Madani (PNM) dengan program kerja Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) yang berbasis pada prinsip Syariah atau biasa di kenal dengan PNM Mekaar Syariah. Dimana didalamnya terdapat program pinjaman modal usaha dan dari program pinjaman modal usaha tersebut kita dapat memberikan suatu nilai maslahat kepada masyarakat.<sup>11</sup>

Berikut ini penjelasan teoritis yang terkait dalam penelitian antara lain :

### 1. Modal Usaha

Secara bahasa modal atau harta di sebut *al-'mal*. Secara harfiah, *al-mal* (Harta) adalah segala sesuatu yang dimiliki. Modal dalam konsep ekonomi Islam berarti semua harta yang bernilai dalam pandangan syar'i, dimana aktivitas manusia sangat berperan penting dalam kegiatan usaha produksinya dengan tujuan agar dapat berjalan dan

---

<sup>11</sup> <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar>. Diakses pada tanggal 08 Desember 2021.

berkembang sesuai dengan kebutuhan suatu perusahaan.<sup>12</sup>

Modal adalah hak atas kekayaan pemilik perusahaan yang menjadi hak pemilik (*Owner right*).<sup>13</sup>

Modal usaha adalah uang yang digunakan sebagai pokok atau induk untuk melakukan bisnis guna untuk menghasilkan kekayaan. Modal uang inilah yang nantinya akan dikelola untuk proses bisnis.<sup>14</sup>

2. Jenis akad yang di gunakan oleh PNM Mekaar Syariah, yaitu : akad *Al-Murābahah*, akad *Wakālah* dan akad *Wadiāh*.<sup>15</sup>

Berikut ini uraian tentang keterkaitan jenis akad yang digunakan dalam PT. PNM Mekaar Syariah, sebagai berikut :

- a. Akad *Murābahāh* : Perjanjian jual beli antara Mekaar Syariah atau pemberi pembiayaan dengan nasabah. Mekaar Syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada pihak nasabah yang bersangkutan

---

<sup>12</sup> www.kompasiana.com, *Modal Dalam Perspektif Islam*. Diakses pada tanggal 10 Desember 2021.

<sup>13</sup> Dwi Hartati, *Akuntansi Dasar*, (Jakarta : Erlangga, 2017), h. 89.

<sup>14</sup> Damaya Ardian, *Jadi Milyader Dengan Bisnis Modal Pinjaman*, (Yogyakarta : Laksana, 2018), h. 15.

<sup>15</sup> <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar>. Diakses pada tanggal 09 Desember 2021.

sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara Mekaar Syariah dengan Nasabah.

- b. Akad *Wakālah* : Pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Dalam memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan yang dibutuhkan.
- c. Akad *Wadiāh* : Titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Mekaar Syariah yang akan bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut.

Berikut ini alasan dalam penelitian yang diangkat oleh penulis :

Salah satu program unggulan dari PNM Mekaar Syariah yang bergerak dilembaga pembiayaan dan pemberdayaan Usaha, Mikro, Kecil, Menengah, Koperasi (UMKMK), sebagian besar kegiatannya bisa memberi banyak dampak positif terhadap masyarakat. Seperti masyarakat yang ingin

membuka usaha dan mengembangkan usaha tidak lain berkat dari pinjaman modal usaha dari PT. PNM Mekaar Syariah.

## H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode Analisis-Deskriptif. Metode analisis-deskriptif adalah berbentuk data-data yang digunakan untuk menganalisis data dengan menggunakan suatu cara mendeskripsikan dan/atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan atau terkumpul dengan sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat suatu kesimpulan yang berlaku untuk umum (Menurut Sugiyono).<sup>16</sup> Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* yang bersifat Kualitatif.<sup>17</sup> Yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dan informasi yang diperoleh langsung dari tempat, responden yang bersangkutan serta mengamati secara langsung fenomena yang terjadi yang

---

<sup>16</sup> <https://digilib.uinsgd.ac.id>, diakses pada tanggal 15 Desember 2021.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta UI-Press, 2017), h. 9.



berhubungan dengan praktik pinjaman modal usaha di PNM Mekaar Syariah.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif bersifat deskriptif. Data kualitatif adalah data yang di dapat dengan cara rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis, dan data ini tidak berbentuk angka.<sup>18</sup> Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif bersifat deskriptif adalah suatu objek, fenomena, atau interaksi sosial yang ada di lapangan dan biasanya akan dituangkan dalam tulisan bersifat naratif, artinya dalam penulisan data dan fakta yang dihimpun berupa bentuk kata atau gambar.<sup>19</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

### a. Pendekatan Histori (*Historical Approach*)

Dasar hukum yang digunakan oleh PNM Mekaar Syariah dalam pembiayaan terhadap akad *Murābahāh* adalah fatwa DSN-MUI nomor 04/DSN-MUI/IV/2000.<sup>20</sup> yang digunakan sebagai aturan yang telah ada dan isi dari

---

<sup>18</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok : Prenadamedia Grup, 2018), cet 2, h. 178.

<sup>19</sup> Albi Anggita dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV Jejak, 2018), h. 11.

<sup>20</sup> <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar> Diakses pada tanggal 05 Desember 2021.

peraturan tersebut berisikan “lembaga koperasi bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi *Murābahāh* dengan anggota dalam bentuk akad jual beli.”<sup>21</sup>

#### 4. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti melalui wawancara dan observasi di Desa Penancangan Pasir dan PNM Mekaar Cabang Cipocok Jaya, Serang. Instrumen dalam penelitian ini adalah narasumber yang berupa orang sebagai responden yang memberikan informasi seputar penjelasan tentang pinjaman modal usaha di PT. PNM Mekaar Syariah ditinjau dari segi hukum ekonomi Islam dan praktik di lapangan mengenai informasi yang terkait biasanya diperoleh dari hasil wawancara dari salah satu yang bertugas sebagai karyawan atau pegawai PNM Mekaar, wakil kepala cabang PNM Mekaar, kepala kelompok nasabah dan perwakilan anggota nasabah.

---

<sup>21</sup> <https://www.kompasiana.com>, *Koperasi Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah*, diakses pada tanggal 08 Desember 2021.

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder yang digunakan disini adalah berjenis informasi yang memberikan penjelasan mengenai prosedural yang ada berbentuk dokumen yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti untuk melengkapi kebutuhan dalam penelitian berupa lampira foto kegiatan nasabah dalam meminjam pinjaman modal usaha di PNM Mekaar Syariah yang ada di Desa Penancangan Pasir, Kecamatan Kaligandu, Kota Serang.

5. Penentuan Wilayah

Tempat penelitian yang akan di teliti oleh penulis di dua tempat yaitu pertama di Desa Penancangan Pasir, RT/RW 06/04, Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang, Kota serang. Dan kedua dikantor cabang PT.PNM Mekaar Syariah, Cipocok Jaya. Lokasi ini dipilih berdasarkan pengamatan di kedua tempat tersebut yang memiliki keterlibatan dalam penelitian yang diteliti oleh penulis mengenai praktik pinjaman modal usaha di PNM Mekaar Syariah, bagi penulis didalamnya terdapat masalah susbtansif ysng menarik untuk di lakukan penelitian.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan ini didapatkan dengan cara meneliti langsung di lapangan yang diperoleh dengan cara sebagai berikut :

### a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks yang diperoleh dari pengamatan apa yang dikerjakan, didengar dan adanya partisipasi didalamnya. Kegiatan observasi meliputi pencatatan sistematis kejadian-kejadian, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan untuk mendukung kegiatan penelitian yang sedang dilakukan.<sup>22</sup>

### b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Jadi peneliti wawancara dengan langsung untuk melakukan sebuah tanya jawab secara dengan pihak yang

---

<sup>22</sup> Jhonatan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), h. 224.

bersangkutan.<sup>23</sup> Seperti mewawancarai ibu-ibu sebagai nasabah Mekaar, karyawan lapangan yang bertugas didesa dan pimpinan cabang/sekretaris pimpinan cabang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.<sup>24</sup> Seperti prosedur dalam sistem pinjaman modal usaha di PT. PNM Mekaar Syariah atau berupa peraturan yang ada.

d. Studi Pustaka

Studi pustaka yang digunakan adalah untuk mengetahui sejarah, teori terkait pinjaman modal usaha, akad yang digunakan dalam pinjaman modal usaha dengan sistem tanggung renteng dalam sistem hukum Islam. Cara yang akan ditempuh adalah dengan menelusuri sejumlah sumber data tertulis seperti buku, jurnal, artikel, internet dan sumber lainnya.

## 7. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah metode yang

---

<sup>23</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, diakses pada tanggal 05 Desember 2021.

<sup>24</sup> Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, diakses pada tanggal 05 Desember 2021, h. 191.

menggambarkan secara objek, kritis dalam memberikan suatu tanggapan untuk memperoleh solusi yang kongkrit terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Metode ini digunakan untuk membentuk suatu pemahaman atau gambaran dengan cara menganalisis secara sistematis terhadap beberapa fakta dari kejadian yang dialami atau yang telah terjadi.<sup>25</sup> Agar dapat menganalisis suatu data dengan gejala yang terjadi dan praktik pinjaman modal usaha yang ada di PT. PNM Mekaar Syariah.

Dan penelitian ini juga penulis menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dan meringkas berbagai situasi dan kondisi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi dilapangan (Menurut I Made Winartha).<sup>26</sup>

## 8. Pedoman Penulisan

Berikut ini beberapa pedoman dalam penulisan yang digunakan oleh penulis sebagai berikut :

- a. Buku Pedoman Penulisan skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2020.

---

<sup>25</sup> Suharsinih Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*. Diakses pada tanggal 16 Desember 2021.

<sup>26</sup> <https://wtheses.uin.malang.ac.id>. Diakses pada tanggal 16 Desember 2021.

- b. Fiqh Muamalah.
- c. Fikih Muamalah Kontemporer.
- d. Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer.
- e. Akuntansi Islam di Indonesia.
- f. EYD (Ejaan Yang Disempurnakan) dan/atau PUEBI (Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia).
- g. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam memahami keseluruhan dari isi skripsi berikut ini, maka sistematika penulisannya akan disusun sebagai berikut :

**BAB I Pendahuluan**, Sebagai pengantar dan pendahuluan skripsi ini, bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II Kondisi Objektif**, Pada bab ini membahas mengenai gambaran umum PT. PNM Mekaar syariah cabang Serang. Berisi tentang sejarah berdirinya, visi dan misi, produk, struktur organisasi dan lokasi PNM Mekaar Syariah.

**BAB III Landasan Teori,** Pada bab ini berisikan tentang teori pinjaman modal usaha, teori tentang akad yang berkaitan dengan permasalahan, seperti teori tentang akad *Al-Murābahah*, *Wakālah*, *Wadiāh*, dasar hukum, rukun dan syarat, dan macam-macam jenis ketiga akadnya.

**BAB IV Hasil Penelitian** Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Modal Usaha Di PT.PNM Mekaar Syariah, Serang yang memuat :

- A. Praktik Pinjaman Modal Usaha di PT. PNM Mekaar Syariah, Cabang Cipocok Jaya, Kota Serang.
- B. Kesesuaian antara Praktik Pinjaman Modal Usaha yang ada di PNM Mekaar Syariah dengan Norma Hukum Syariah.
- C. Tanggapan Nasabah terkait Praktik Pinjaman Modal Usaha PT.PNM Mekaar Syariah.

**BAB V Penutup,** Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi berisi kesimpulan dan saran